



Pengurus Daerah Kalimantan Timur
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Palang Merah Indah No. 01 Samarinda

Telp. (0541) 742055 Psw. 206 | Fax . - | e-mail: pdiai.kaltim@yahoo.co.id

Website : <http://iai-kaltim.or.id>

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DAERAH
IKATAN APOTEKER INDONESIA KALIMANTAN TIMUR**

Kep-006/PD IAI/Kalimantan Timur/II/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER
INDONESIA KALIMANTAN TIMUR Nomor Kep-029/PD IAI/Kalimantan
Timur/VIII/2017 TENTANG STANDAR JASA PROFESI APOTEKER
DI SARANA PELAYANAN APOTIK, KLINIK, DAN RUMAH SAKIT SWASTA
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Timur setelah,

Menimbang : a. Bahwa Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Kalimantan Timur merupakan organisasi profesi Apoteker di tingkat Provinsi berkewajiban melindungi dan memfasilitasi seluruh anggota dalam rangka memenuhi dan mentaati ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku;

b. Bahwa Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk memfasilitasi dan melayani seluruh anggota dalam rangka memperoleh hak-hak diri sebagai Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Timur memandang perlu menerbitkan dan menetapkan surat keputusan standar jasa profesi apoteker di sarana pelayanan apotik, klinik, dan rumah sakit swasta di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan senantiasa berpegang pada kode etik dan tanggungjawab profesi;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas PMK RI No.



Pengurus Daerah Kalimantan Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Palang Merah Indah No. 01 Samarinda

Telp. (0541) 742055 Psw. 206 | Fax . - | e-mail: pdiai.kaltim@yahoo.co.id

Website : <http://iai-kaltim.or.id>

889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2014;
8. Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Timur Nomor : Kep-029/PD IAI/Kalimantan Timur/VIII/2017 tentang standar jasa profesi apoteker di sarana pelayanan apotik, klinik, dan rumah sakit swasta di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur (nomor dokumen B2-230)

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Provinsi Kalimantan Timur dengan tim perumus standar jasa profesi Apoteker pada tanggal 15 Juli 2017;
 2. Hasil Rapat Kerja Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Provinsi Kalimantan Timur dengan Pengurus Cabang IAI Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada tanggal 30 September 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- Pertama : Surat Keputusan Perubahan atas Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Kalimantan Timur **Nomor Kep-029/PD IAI/Kalimantan Timur/VIII/2017** tentang standar jasa profesi apoteker di sarana pelayanan apotik, klinik, dan rumah sakit swasta di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir;
- Kedua : Apoteker yang sedang menjalankan praktek kefarmasian dan memiliki perjanjian kerjasama dengan pemilik modal apotik (PMA) sebelum surat keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku dan tetap melaksanakan pekerjaan kefarmasian sampai batas waktu berlakunya perjanjian dalam akta notaris;
- Ketiga : Apoteker yang sedang menjalankan praktek kefarmasian dengan jasa profesi melebihi standar jasa yang ditetapkan dalam surat keputusan ini, tetap mengikuti besaran nilai yang tertera dalam perjanjian kerjasama lama;



Pengurus Daerah Kalimantan Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Palang Merah Indah No. 01 Samarinda

Telp. (0541) 742055 Psw. 206 | Fax . - | e-mail: pdiai.kaltim@yahoo.co.id

Website : <http://iai-kaltim.or.id>

- Keempat** : Standar jasa yang telah disepakati dengan pemilik modal apotik atas perjanjian kerjasama berdasarkan surat keputusan Pengurus Daerah IAI Kalimantan Timur nomor Kep-029/PD IAI/Kalimantan Timur/VIII/2017 dinyatakan masih berlaku sampai batas waktu yang tertera dalam kontrak perjanjian kerjasama.
- Kelima** : Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kabuptaen/Kota di berikan kewenangan untuk menentukan dan menguraikan standar jasa profesi Apoteker di wilayah pembinaan masing-masing sesuai Indeks Biaya Hidup Rata-Rata (IBHR), dengan berpedoman pada standar jasa yang tertera pada surat keputusan ini;
- Keenam** : Standar jasa yang tertera dalam surat keputusan ini merupakan acuan standar jasa minimal profesi Apoteker di wilayah pembinaan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Kalimantan Timur;
- Ketujuh** : Surat keputusan ini berlaku bagi seluruh anggota ikatan apoteker Indonesia di Wilayah pembinaan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Kalimantan Timur sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada tanggal : 10 Februari 2018

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2014-2018

Ketua,

Drs. M. Nasrudin, Apt
NA. 19091966020166



Sekretaris,

Arsyik Ibrahim, S.Si., M.Si., Apt
NA. 20081974020036

Lampiran Perubahan Surat Keputusan PD IAI Kalimantan Timur
Nomor : Kep-006/PD IAI/Kalimantan Timur/II/2018



Pengurus Daerah Kalimantan Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Palang Merah Indah No. 01 Samarinda

Telp. (0541) 742055 Psw. 206 | Fax . - | e-mail: pdiai.kaltim@yahoo.co.id

Website : <http://iai-kaltim.or.id>

STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI SARANA PELAYANAN APOTIK, KLINIK, DAN RUMAH SAKIT SWASTA WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Apoteker Penanggung Jawab dan Pemilik Modal Apotik (PMA) diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan (opsi) jasa profesi yang sesuai dengan kondisi sarana pelayanan masing-masing.

I. Jasa Profesi Apoteker dengan Sistem Pengelolaan Apotik (Opsi 1)

1. Jasa profesi merupakan hak Apoteker yang menjalankan praktek profesi di Apotik.
2. Jasa Profesi Apoteker Penanggung Jawab Apotek meliputi :
 - a. Jasa pengelolaan Apotik perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- Rp. 9.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah sampai sembilan juta rupiah).
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR) minimal 1 bulan jasa pengelolaan Apotik
3. Apoteker Penanggung Jawab Apotik berhak mendapatkan tunjangan kesehatan berupa kepesertaan JKN Mandiri dan Ketenagakerjaan minimal kelas 2 (dua).
4. Jasa Profesi Apoteker Pendamping di Apotek meliputi :
 - a. Jasa pengelolaan Apotik perbulan sebesar Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000,- (dua juta lima ratus ribu sampai lima juta rupiah).
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR) minimal 1 bulan jasa pengelolaan Apotik.
5. Apoteker Pendamping berhak mendapatkan tunjangan kesehatan berupa kepesertaan JKN Mandiri dan Ketenagakerjaan minimal kelas 2 (dua).
6. Jumlah jam kerja sesuai jam praktek pelayanan yang tertera pada papan praktek Apoteker.
7. Jasa Pengelolaan Apotek meningkat secara berkala sesuai dengan Kenaikan Indeks Biaya Hidup Rata – Rata (IBHR).
8. Jika Apoteker Penanggung Jawab Apotek mengahiri kontrak kerja sama maka Apoteker Pengganti minimal menerima jasa profesi sama dengan Apoteker yang digantikan.

II. Jasa Apoteker dengan Sistem Bagi Hasil (Opsi 2)

Apoteker pengelola Apotek mendapatkan jasa sebesar 4 - 5% omset (pendapatan kotor).



Pengurus Daerah Kalimantan Timur

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Palang Merah Indah No. 01 Samarinda

Telp. (0541) 742055 Psw. 206 | Fax . - | e-mail: pdiai.kaltim@yahoo.co.id

Website : <http://iai-kaltim.or.id>

III. Jasa Apoteker dengan Sistem Pelayanan Kefarmasian (Opsi 3)

- a. Jasa pelayanan Resep sebesar Rp. 10.000 – Rp. 20.000, (sepuluh ribu - dua puluh ribu rupiah) per Resep.
- b. Jasa pelayanan konsultasi Apoteker yang diterima langsung dari pasien sebesar Rp. 10.000 – Rp. 50.000, (sepuluh ribu - lima puluh ribu rupiah)- per pasien per konsultasi.
- c. Jasa pelayanan *home care* sebesar Rp. 50.000 – Rp. 100.000, (lima puluh ribu sampai seratus ribu rupiah) per pasien per kunjungan.
- d. Apoteker Pengelola Apotek diberikan jasa pengelolaan obat sebesar 1 - 2% omset (pendapatan kotor).

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada tanggal : 10 Februari 2018

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2014-2018

Ketua,

Drs. M. Nasrudin, Apt
NA. 19091966020166



Sekretaris,

Arsyik Ibrahim, S.Si., M.Si., Apt
NA. 20081974020036